

POLA DISTRIBUSI DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
(Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas 2017-
2018)



Oleh
Heri Irawan
1502131581

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2019

POLA DISTRIBUSI DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
(Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas 2017-
2018)

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

Heri Irawan

1502131581

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Heri Irawan, NIM: 1502131581 dengan judul “Pola Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Tahun 2017-2018)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 23 November 2019

Pembimbing I,



Dr. Muhamad Saleh Ending, MA
NIP. 1972091219980310001

Pembimbing II,



H. Hariono, M.SI
NIP. 196812312014111025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 23 November 2019

Hal : **Ujian Skripsi****Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram***Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Heri Irawan
NIM : 1502131511
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Pola Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat
(Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal
Sejahtera Ibnu Abbas Tahun 2017-2018)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wasaalammu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Muhamad Saleh Ending, MA
NIP. 1972091219980310001

Pembimbing II,




H. Hariono, M.Si
NIP.196812312014111025


PENGESAHAN


PENGESAHAN

Skripsi oleh: Heri Irawan, NIM: 1502131581 dengan judul "Pola Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Tahun 2017-2018)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dewan Penguji

Dr. Muhammad Saleh Ending, MA
(Ketua Sidang/Pemb. I) 

Drs. H. Hariono, M.Si
(Sekretaris Sidang/Pemb. II) 

Muh. Baihaqi, S.HL, M.Si
(Penguji I) 

Syukriati, M. Hum
(penguji II) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.A
NIP. 197111041997031001



Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsi ini untuk Almamaterku,
semua guru dan Dosenku, Ibuku Sauri,
Bapakku Suhaili, keluarga besarku yang sangat
saya cintai, terimakasih atas supportnya selama ini”*



Perpustakaan **UIN Mataram**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Hinayahnya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga Selalu tcurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari, bahwa proses menyelesaikan Skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terimakasih sebanyak banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Muhammad Saleh Ending, MA selaku pembimbing I dan Bapak H. Hariono, M. SI selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi dan mengkoreksi secara mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
4. H. Bahrur Rosyid, MM. Selaku ketua jurusan ekonomi islam;

5. Bapak Muhammad Baihaqi, M.SI selaku wali dosen yang selalu membimbing, memberi arahan dan memotivasi.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Kedua orang tuaku tercinta Sauri dan Suhaili, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a, motivasi, semangat yang tak henti-hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Sahabat/I kelas C angkatan 2015 terima kasih telah bersama-sama berjuang di UIN Mataram susah senang kita lewati.
9. Sahabat-sahabatku, Miftahul Janah Karyawan, Haerun Nisak, Hulmayana, Aziz Efendi, Muhammad Wildan, Tahirudin, dan lain-lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian semua, yang telah membantu membuat kenangan selama masa perkuliahan.
10. Sahabat/i Miftahul Janah, PMII Rayon Al-Farabi, Sahabat/i Pengurus Komisariat UIN Mataram 2018-2019, Sahabat/i PMII Se-Kota Mataram, terimakasih atas semangat dan support Sahabat/i semua selama ini.
11. Rekan-Rekan IKMA DM Se-Kota Mataram terimakasih atas support Rekan-rekan semua
12. Terima kasih untuk semua pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak yang bersangkutan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan


Skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik demi kesempurnaan Skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya serta bagi perkembangan pengetahuan.

Mataram, November 2019

Penulis

Heri Irawan



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	13
1. Pola Distribusi Zakat.....	13
2. Pendayagunaan Zakat.....	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Pendekatan Atau Jenis Penelitian.....	30
2. Tehnik Pengumpulan Data.....	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	33
4. Teknik Analisis Data.....	35
5. Pengujian Keabsahan Data.....	36
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	
A. Gambaran Umum LAZ DASI NTB.....	39

1. Profil LAZ DASI NTB.....	39
2. Visi dan Misi LAZ DASI NTB	41
3. Struktur organisasi LAZ DASI NTB	42
4. Ruang Lingkup Kegiatan LAZ DASI NTB	43
B. Pola Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.....	51
1. Pola Pendistribusian.....	52
2. Pola Pendayagunaan.....	55
C. Kendala-kendala Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat	58
a. Kekurangan SDM.....	58
b. Terbatasnya Dana.....	58
c. Kurangnya Konsolidasi.....	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Pola Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat	60
1. Pemberian Bantuan Kesehatan Gratis	61
2. Memberikan Bantuan Pendidikan	62
3. Khitanan Massal	63
4. Pembangunan Vilantara dan Huntara	64
5. Bantuan Langsung Tunai	65
B. Pola Pendayagunaan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.	66
1. Kerjasama Permodalan.....	67

2. Pembinaan Skill Pengusaha Kecil.....	67
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas(LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.....	68
1. Kekurangan SDM.....	70
2. Terbatasnya Dana.....	71
3. Kurangnya Konsolidasi.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**POLA DISTRIBUSI DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT (STUDI
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMAL SEJAHTERA IBNU
ABBAS) 2017-2018**

OLEH:

HERI IRAWAN

NIM: 1502131581

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di lembaga amil zakat dompet amal sejahtera Ibnu Abbas. Fokus kajian ini meneliti tentang pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat.

Penelitian menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang ada meliputi lembaga amil zakat dompet amal sejahtera Ibnu Abbas. Mengingat peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan analisis data yakni induktif.

Pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat lembaga amil zakat dompet amal sejahtera Ibnu Abbas ini menjalankan lima pola pendistribusian yaitu: (1) pemberian bantuan kesehatan gratis (2) memberikan bantuan pendidikan (3) khitan massal (4) pembangunan vilantara dan huntara (5) bantuan langsung tunai. Sedangkan pendayagunaan dana zakat menggunakan dua pola yaitu: kerjasama permodalan dan pembinaan skill pengusaha kecil. Sehingga lembaga amil zakat lembaga amil zakat dompet amal sejahtera Ibnu Abbas dapat berjalan dengan lancar karena pola distribusi dan pendayagunaan dijalankan sesuai dengan yang sudah di rencanakan oleh lembaga.

Kata kunci: pola distribusi, pendayagunaan dana zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat (al-Zakah) merupakan kata dasar (mashdar) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadis. Definisi senada dilontarkan al-Wahid sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan Tumbuh sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*”, artinya tanaman itu tumbuh¹.

Zakat merupakan ajaran yang melandaskan bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan social ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang Lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, Vertikal-Horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam².

LAZ DASI NTB merupakan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat, yaitu lembaga yang mengelola zakat mulai dari melakukan pengumpulan, pengelolaan dana zakat, hingga sampai menyalurkan dana zakat, namun bukan hanya zakat saja di LAZ DASI NTB juga menerima sadaqah, infak,

H.13 ¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus modernitas* (Malang: UIN Malang Press 2007),

² *Ibid.*, hlm.1

dan juga wakaf yang dititipkan masyarakat Nusa Tenggara Barat ataupun luar dari Nusa Tenggara Barat bahkan sampai dari luar Negeri. Dari dana yang terkumpul di LAZ DASI NTB ini nanti akan disalurkan kepada 8 asnaf yakni dibagikan kepada orang yang fakir, orang-orang miskin, amil atau orang yang mengurus dana zakat dari mulai pengumpulan, pengelolaan, serta yang membagikan zakat, orang yang baru masuk islam atau disebut dengan muallaf, hamba sahaya, orang yang memiliki banyak hutang atau gharim, orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam atau disebut fisabilillah, dan juga Ibnu sabil yaitu orang yang sedang berada didalam perjalanan jauh dalam istilah lain ibnu sabil dikatakan juga musyafir.

Pada tahun 2002 LAZ DASI NTB mulai bergelut untuk membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan mengenai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, LAZ DASI NTB juga berhasil mewujudkan program-program yang disusun semenjak tahun 2002, dengan melakukan kerja sama dan rekanan dengan organisasi-organisasi lokal , pada tahun 2008 LAZ DASI NTB resmi menjadi lembaga yang legal yang menjadi wakil lembaga lokal di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini LAZ DASI NTB merupakan LAZ terbesar yang ada di NTB yang kantornya terletak di Jl. Bung Karno No.76B, Pagesangan Timur Kota Mataram, dan sekarang sudah memiliki kantor cabang yang tersebar di NTB, diantaranya yaitu di Lombok Tengah, Lombok Timur,

Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan juga di Kabupaten di Bima.³

LAZ DASI NTB ini memiliki empat devisi yaitu ada devisi Funraising, keuangan, pemberdayaan, dan juga devisi media, dari keempat devisi ini saling bergantung dan berkaitan sehingga tidak bisa dipisah-pisah, keempat devisi di LAZ DASI NTB juga saling mendukung satu sama lainya mesti masing-masing devisi memiliki program sendiri-sendiri. Kegiatan paling utama di lembaga LAZ DASI NTB yaitu pemberdayaan atau penyaluran diantaranya yaitu ada program bina insan cerdas, bina keluarga sehat dhuafa, bina keluarga sehat mandiri, muallaf community foundation, sosial responsibility, emergency respon, ramadhan berkah, sebar qurban dasi, rumah asuh, rumah tahfidz, air kehidupan, beras kehidupan, sapa yatim, pedagang tangguh, layanan kesehatan, HUNTARA, Vilantara ,bantuan logistik, aqiqah, qurban, dan lain-lain.

Dari observasi awal, LAZ DASI NTB memiliki kiprah yang baik, yang tidak hanya mampu memanfaatkan/mendayagunakan zakat, juga telah mendistribusikan zakat sesuai dengan amanah dan kepada yang membutuhkan. Namun, dibalik keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi. LAZ DASI NTB mempunyai peran Sebagai lembaga social yang peduli terhadap permasalahan umat, LAZ DASI NTB bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

³ Profil Lembaga Amil zakat Dompot Amal sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan lain-lain. Selain sebagai lembaga sosial LAZ DASI NTB merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lokal yang bergerak di berbagai organisasi kemasyarakatan. Sedangkan menurut direktur utama LAZ DASI NTB menegaskan bahwa LAZ DASI NTB mempunyai empat pilar program yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Ekonomi, dan Kebencanaan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan empat pilar program tersebut memiliki hambatan-hambatan seperti halnya dalam konteks tataran sosialisasi kepada masyarakat dan pada konteks distribusi tepat guna dan tepat sasaran. Tarsito selaku Direktur utama LAZ DASI NTB menjelaskan bahwa pola distribusi yang dilakukan sampai saat ini masih belum maksimal karena ada beberapa hal belum bisa menemukan formasi untuk melakukan pengelolaan lembaga. Terlebih lagi pola pemanfaatan/pendayagunaan yang tidak berubah.⁴ Dengan demikian pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan masih belum maksimal sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam visi dan misi yang diemban.

Bukan hanya melakukan penyaluran di Lombok, LAZ DASI NTB juga melakukan penyaluran di berbagai kota yang sedang mengalami kesulitan seperti kejadian tsunami di selat Sunda dan Banten, di Palu (Sulawesi), bahkan di luar Negeri seperti di Palestina, dan di Uighur China, namun tidak mengabaikan kondisi di Lombok sendiri, pasca kejadian gempa yang telah mengguncangkan kota Lombok banyak rumah-

⁴ Hasil Observasi Awal di Lembaga Amil Zakat Infaq DASI NTB, pada tanggal 08 September 2019.

rumah yang hancur, perekonomian juga terhambat karena rumah, lahan hancur akibat gempa, disini peran LAZ DASI sangat dibutuhkan, dari kejadian tersebut banyak donatur yang berdonasi ke LAZ DASI, dari berbagai kota, bahkan ada pula yang dari luar negeri yang berdonasi untuk warga Lombok yang sedang terkena musibah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Pola Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian diatas, maka dapat kita rumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di lembaga amil zakat infaq dan sedekah (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat ?.
2. Apa saja kendala Lembaga Amil Zakat (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Ingin mengetahui bagaimana pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat

- b. Ingin mengetahui apa saja kendala Lembaga Amil Zakat (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat?.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat yaitu tentang pola pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya pada masalah zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

b. Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di lembaga amil zakat dompet amal sejahtera ibnu abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.
- 2) Informasi penelitian diharapkan mampu menjadi pegangan bagi semua elmen masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi pemerintah dan pengelola LAZ DASI NTB.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat, Begitu juga dengan upaya-upaya yang di lakukan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat di Jalan Lestari Moncok Karya Kelurahan Pejarakan Kecamatan Ampenan. Adapun alasan dilakukannya penelitian di tempat ini adalah :

- a. LAZ DASI NTB terlihat eksis dalam melakukan pengelolaan dana zakat di Nusa Tenggara Barat.

- b. LAZ DASI NTB dalam menjalankan program dan penyaluran dana zakat memiliki program dan pola-pola tertentu dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.
- c. Hal-hal yang belum pernah di teliti dalam menjalankan program dan penyaluran dana zakat di LAZ DASI NTB.

3. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yustina yang berjudul: “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Azzubaidah Desa Puyung Kecamatan Lombok Tengah Tahun 2012”.⁵

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Azzubaidah Desa Puyung Kecamatan Lombok Tengah dalam perspektif ekonomi islam

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yustina adalah di Lembaga Amil Zakat Azzubaidah pada dasarnya sudah baik karena sudah sesuai dengan prosedur penggunaan zakat pada Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999. Hanya saja dilakukan

⁵ Yustina, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Azzubaidah Desa Puyung Kecamatan Lombok Tengah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram 2012), h. 9

dengan sederhana, seperti pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat. Disamping itu, sistem pengelolaan dana zakat di lembaga Amil Zakat Azzubaidah juga memegang tiga kata kunci yang bisa dijadikan alat ukurnya. *Pertama*, Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang dimiliki setiap amil zakat, tanpa adanya sifat amanah dari amil, maka hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua* sikap profesional, *ketiga* transparan yaitu dengan transparanya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karna tidak hanya melibatkan pihak intern lembaga saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yustina dengan peneliti tentunya mempunyai perbedaan dan persamaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yustina lebih spesifik yaitu penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan, pedayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. sedangkan penelitian ini adalah lebih spesifik namun lebih luas, yakni pola distribusi dan pedayagunaan zakat. Sedangkan kesamaan dalam peneltian ini adalah sama-sama meneliti tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisah yang berjudul: “Pola Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadakah) Terhadap

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Mataram (Studi Kasus DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat)”⁶.

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Mataram. Dan juga untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi peluang dan tantangan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Mataram.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraisah adalah di DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu di Kota Mataram, menggunakan tiga pola penyaluran. Pertama, pola penyaluran administratif, Kedua, pola penyaluran berbasis data, Ketiga, pola penyaluran kondisional, dimana ketiga pola ini sudah sesuai dengan manajemen pengelolaan zakat dan administrasi Amil Zakat.

Pandangan masyarakat kurang mampu terhadap pola penyaluran dana ZIS oleh DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana masyarakat memandang pola penyaluran yang digunakan oleh DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah member dampak peningkatan kesejahteraan, namun perlu adanya perbaikan kinerja guna menciptakan Lembaga Amil Zakat yang Profesional.

⁶ Nuraisah “pola penyaluran dana ZIS (zakat infaq sadaqah) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kota Mataram (Studi kasus DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram 2017). H.6

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisah dengan peneliti tentunya mempunyai perbedaan dan persamaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuraisah lebih spesifik yaitu Pola Penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Mataram. sedangkan penelitian ini adalah membahas lebih luas, yakni tentang pola distribusi dan pendayagunaan zakat. Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pola penyaluran dana zakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilmi yang berjudul: “Revitalisasi Manajemen Zakat (Studi Tentang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di BAZNAS Kota Mataram)”.⁷

Adapun pokok Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilmi Adalah Pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah di BAZNAS Kota Mataram khususnya di bidang pengumpulan zakat, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Strategi-strategi untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana ZIS sudah membawa tim monitoring bidang pengumpulan bisa mendekati target jumlah yang di targetkan 6 milyar di tahun 2017, dengan selisih jumlah pengumpulan dan target yang kurang dari 1% sedangkan bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota

⁷ Ilmi,Nurul.“Revitalisasi Manajemen Zakat (Studi Tentang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Mataram).(*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram 2018)”. H.7

Mataram sudah sesuai dengan perintah pendistribusian yang di syariatkan ajaran Islam. Selain mendistribusikan kepada 8 Ashnab yang berhak menerima zakat, BAZNAS juga mendistribusikan dalam beberapa bentuk, seperti : konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kota Mataram lebih memfokuskan untuk Usaha Kecil Mikro (UKM). Untuk pengawasan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan oleh pengawas *intern* dan *ekstern*. Pengawasan dari *intern* secara keseluruhan dilakukan oleh ketua BAZNAS kota Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilmi dengan peneliti tentunya memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh nurul ilmi pembahasannya lebih luas dalam penjelasannya juga meneliti masalah pengumpulan dana zakat untuk di kelola oleh BAZNAS. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik hanya meneliti tentang pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di LAZ DASI NTB. Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

4. Kerangka Teori

1. Pola Distribusi Zakat

a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar atau (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tunbuh, dan terpuji atau dapat pula membersihkan atau mensucikan sebagaimana yang tertera dalam Qs. At-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Sedangkan dalam arti istilah, terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama. Misalnya dalam lingkungan mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai: *"Suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-*

golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan".⁸

Menurut pendapat Adi Warman karim dalam Ahmad Mujahidin juga mengakui bahwa anjuran untuk mengeluarkan zakat harta kepada orang lain sebenarnya juga terdapat dalam ajaran agama selain Islam. Dalam agama Hindu misalnya, ada salah satu ajarannya yang sering disebut dengan istilah *datria datrium* yang tertera dalam kitab *Dharmasastra* dan *Puranas* yang menganjurkan orang lain untuk mengeluarkan hartanya pada kondisi tertentu. Harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak dan disebut dengan *Danapatra*.⁹ Begitu juga dengan ajaran agama non muslim yang lain seperti Budha dan Keristen mempunyai ajaran yang sama tentang anjuran mengeluarkan harta untuk orang lain.

Zakat merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh Negara islam dari orang kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada yang miskin. Kewajiban zakat juga sudah ada sejak masa pra islam, yaitu sejak masa Nabi-nabi terdahulu. Dalam Al Qur'an diceritakan, bahwa perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah SWT kepada para Rasul terdahulu yang wajib mereka sampaikan dan

⁸Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jaakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.57

⁹*Ibid.*,h.71

tunaikan kepada ummatnya. Seperti yang di terangkan dalam QS. Maryam :54-55

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ

يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qura’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk menunaikan Shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi tuhanya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah memberi sejumlah harta tertentu yang sudah sampai *nishab*, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk membersihkan dan mensucikan harta.

b. Jenis-jenis Zakat

Zakat yang didasar pada ajaran Islam (rukun Islam ke-4) dan dihasilkan dari pengumpulan dana dari berbagai sumber, serta dibagikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dalam agama Islam, jenis-jenis zakat secara garis besar dibagi menjadi dua, adapun diantaranya, adalah:

1) Zakat *Fithrah*

Jenis yang pertama ini adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan waktu *shiyam* (puasa) yang sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Zakat fithrah ini dikeluarkan berupa beras atau uang sesuai dengan harga beras, yaitu 2,5 kg.

2) Zakat harta (*maal*)

Zakat *maal* merupakan zakat yang dikenakan atas harta (*mal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun zakat *mal* dalam hal ini meliputi emas, perak dan uang

c. Definisi Pola Distribusi Zakat

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh, pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Sedangkan definisi distribusi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah penyaluran, pembagian, penerimaan barang-barang dan sebagainya kepada orang atau beberapa tempat.¹⁰

“Menurut Winardi *saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.*¹¹

¹⁰Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100.

¹¹<https://www.kompasiana.com/paijouqi/distribusi-dalam-perspektif-islam>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 13.38

Dari pendapat diatas, distribusi secara umum adalah proses penyaluran suatu hasil produksi ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan distribusi menurut perspektif Islam memiliki makna yang lebih luas cangkupannya, mulai dari peraturan atau cara kepemilikan dalam distribusi, dan sumber-sumber barang atau jasa.¹² Dengan demikian, distribusi zakat dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai Aktivitas penyaluran zakat atau pembagian harta kepada orang-orang yang berhak menerima harta yaitu *mustahiq*.

Agar pendistribusian zakat dapat berlangsung dengan baik dan tepat sasaran maka perlu untuk melakukan pengumpulan data dan dana untuk melancarkan proses pendistribusian dengan lansung maupun tidak lansung, baik secara konsumtif ataupun produktif. Didalam ayat QS. At-Taubah ayat 60, menjelaskan:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para

¹²Ibid.

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

d. Pola pendistribusian zakat

Dana zakat pada mulanya lebih dominan pada pendistribusian yang konsumtif dengan tujuan untuk meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Tanpa ada harapan munculnya *muzakki* baru, namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pendistribusian secara produktif.

Adapun salah satu perkembangan pola pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:¹³

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian konsumtif tradisional ini adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pemberian zakat *mall* kepada korban bencana alam.

¹³M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h.153

2. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat dengan konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

3. Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

4. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pembangunan usaha untuk pembangunan usaha kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana

zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan *parsial* dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat *incidental* atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah *structural*, pendekatan yang menitikberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhuafa* dengan memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakkii*, merealisasikan pendekatan *structural* bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikan itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwirausaha, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.¹⁴

e. Upaya Distribusi Zakat

Langkah awal dalam melakukan pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal (*centralistic*), dan atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat yang ada, dibandingkan dengan pendistribusian

¹⁴Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat...*, h. 103-104

untuk wilayah lain, atau yang lebih jauh. Adapun kelebihan dari *system centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusian dari pusat hingga kesetiap provinsi atau bisakabupaten/kota ke kabupaten di tingkatan wilayah maupun tingkatan nasional dalam sebuah lembaga Zakat. Karna hampir semua lembaga zakat di Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup ke banyak daerah.¹⁵

Namun, ketika zakat didistribusikan diluar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang sangat membutuhkan bantuan, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari kewajiban zakat. Karena esensi dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Sehingga diutamakan pendistribusian zakat dilakukan kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.¹⁶

Dari penjelasan diatas, maka disepakati bahwa pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya digunakan sebagian saja atau tidak sama sekali kearena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan keluar daerah, baik dengan menyerahkan

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru Az-zakah fi ilaj Al-musykilat al-iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

¹⁶*Ibid.* h. 143

penanganannya kepada pemimpin Negara (pejabat pemerintah) atau kepada lembaga amil zakat pusat.

Allah telah dengan jelas menerangkan dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut telah menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar itu, pengelolaan zakat tidak diperkenankan untuk pendistribusian zakat kepihak yang lain kecuali kepihak *mustahiq*. Dan disitu juga terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama kepada semua golongan *mustahiq*. Sebagaimana yang dikatakan imam syafi'I adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan ummat Islam semuanya.¹⁷

Dari hal itu juga terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan, dan *pentarjihan* dari para ulama fiqih diantaranya:¹⁸

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta itu banyak dan golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalangi satu golonganpun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan benar-benar haknya dan dibutuhkan. Hal

¹⁷*Ibid.*, h. 148

¹⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Kompratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672.

ini berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membaginya kepada *mustahiq*.

2. Tidak diwajibkan menyamakan pemberian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang disuatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan yang bagian besar.
3. Diperbolehkan membagikan semua zakat kepada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan zakat kepada salah satu individu dengan yang lain sesuai kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir miskin adalah menjadi sasaran pertama dalam pendistribusian zakat. Karna memberi kecukupan kepada mereka adalah tujuan utama dari zakat.

5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perseorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan kepada satu golongan *mustahiq* bukan satu orang saja, karena memberikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
6. Hendaknya mengambil pendapat imam syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan atau mendistribusikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

f. Sasaran Distribusi Zakat

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, menegaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa Yang berhak menerima zakat ialah:

1) Orang Fakir

Orang Fakir adalah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2) Orang Miskin

Orang Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

3) Pengurus zakat

Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4) *Muallaf*

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5) Memerdekakan budak

Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6) Orang Berhutang

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7) Orang yang Perang pada jalan Allah (*sabilillah*)

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayaunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan.¹⁹

b. Investasi dana Zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qordhawi dalam *Fiqhuz Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan

¹⁹Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta Tahun 2012)h.95-96

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.²⁰ Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan professional.²¹

Bila pemerintah atau yang mewakilinya (*amil*) menginvestasikan dana zakat, menurut Utsman Zubair permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fiqih klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendayagunaan dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah meustafa Zarqaa, Yusuf Qardhawi, Syeikh Abu Al Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Sala ala Ibadi, Muhammad Shaleh Al Furfur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedang ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah, Ilwan, Muhammad 'Itah Sayyid, dan Taqi Ustmani.²²

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa: memang pada

²⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Kompratif ...*, h. 655

²¹Imam Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya:ITS Press, 2010), h. 84.

²² Utsman Zubair, *Abhas Fiqhiyyah Fi Qadaya Az-zakah Al-Muasirah* (2000), h. 515

hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para *mustahiq* dan tidak dibenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan (*darurah maslahiyah*) yang menundanya maka hal itu dapat dibenarkan. Sedangkan untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak *mustahiq*".

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak *mustahiq*.

Kepatutan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha (*portofolio*) yang menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh lembaga amil zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik.²³ Berikut

²³M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*,h.177

rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasikan sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi zakat:²⁴

Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para *mustahiq* menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini *amil* hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan *mustahiq*.

Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama *mustahiq*. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industry yang menjadi objek investasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas²⁵

Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak

²⁴Ibid., 179-180

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 21.

1. Pendekatan Atau Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif digunakan dengan berbagai pertimbangan antara lain :

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
- b. Metode ini secara langsung menyajikan hakekat antara peneliti dengan responden
- c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁶

Dengan demikian, dalam paparan pembahasan data dari temuan hasil-hasil skripsi ini, penulis menerangkan secara deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata semua data yang diperoleh tentang strategi pengembangan produk pembiayaan terhadap peningkatan jumlah nasabah. Demikian juga analisisnya menggunakan analisis data secara induktif. Sedangkan dalam

²⁶Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 3.

proses pengumpulan data penelitian lebih banyak berhubungan dengan responden.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa tehnik dalam pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁷

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja mata serta dibantu oleh panca indra yang lain.²⁸ Dalam arti luas, observasi tidaklah terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹ Peneliti menggunakan observasi non partisipan yang di mana peneliti merupakan bukan bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukannya observasi melainkan posisinya hanya sebagai peneliti.³⁰

Alasan peneliti memilih observasi non partisipan adalah karena dengan menggunakan observasi partisipan peneliti bisa mendapatkan informasi akurat dan detail mengenai apa yang diteliti dan dengan observasi partisipan ini, maka data yang

²⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktek*, hlm, 136.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 115.

²⁹ Soetrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi ofdet, 2002), hlm. 136.

³⁰ James A. Black Dan Dean J. Chamion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 1999), hlm. 289.

diperoleh akan lebih lengkap. Dari observasi ini akan mendapatkan bagaimana praktik Pola Distribusi dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu, dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan melalui observasi.³¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dengan tujuan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti atau untuk mendapatkan informasi yang dalam dari Tarsito (Direktur), Evi Yuliana (Manager Keuangan), Hindra Yuliarta (Manager Program), Jamiluddin Naksi (Manager Fundraising), Muhammad Ayub (Manager Media) dan Mustahiq, tentang pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat.

Adapun data yang akan dijaring atau dikumpulkan dengan metode wawancara ini antara lain :

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

- 1) Data tentang Pola distribusi dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat
 - 2) Sumber informasi dan wawancara ini terdiri dari para pengurus LAZ DASI NTB, penyalur dan penerima dana zakat.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, rekaman video rekaman audio, atau karya-karya monumental dari lainnya.

Dokumentasi yang dipergunakan pada penelitian ini berupa dokumentasi berbentuk tulisan, gambar dan rekaman audio.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif.³² Kualitatif adalah suatu data yang menekankan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat dan belum di ukur dari sisi kuantitatif, jumlah intensitas atau frekuensi. Untuk mendapatkan data kualitatif membutuhkan lebih banyak dan

³²Nur Juliansah, *Metodologi Penelitian*, hlm 38.

sulit dikerjakan karna harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, diantaranya yaitu³³:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.³⁴ Dimana peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh secara langsung data dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung dari pihak kantor LAZ DASI NTB Lombok Barat. Data tersebut yaitu jawaban (anggota atau pegawai kantor LAZ DASI NTB Lombok Barat.) mengenai strategi pengembangan produk pembiayaan

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperoleh langsung dari objek penelitiannya, peneliti mendapatkan dari buku, majalah, diktat, yang berkaitan dengan penelitian.

³³Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000), hlm, 3.

³⁴Rosady Ruslan, *Penelitian Public Relations dan Komunikasim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 31.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan, maka data-data tersebut akan diklasifikasi dan dianalisa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dan fenomena-fenomena di lapangan dengan sebenarnya. Sedangkan analisis data menurut Patton dalam Moleong adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya, kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian besar.³⁶ Adapun dalam menganalisa data-data tersebut dipergunakan analisa yang bersifat induktif, yaitu bertolak dari data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku umum. Dan didalam penyusunannya berbentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta naturalistik.

Penggunaan metode tersebut dalam penelitian bertujuan untuk mengolah data empiris dari hasil observasi, wawancara dan

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2011), hlm. 402.

³⁶Moleong, *Metode Penelitian*, h. 103

dokumentasi dengan landasan yang jelas. Dalam analisa datanya terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk membaca dan menafsirkan data yang telah terkumpul sehingga menjadi informasi bagi peneliti dalam menarik kesimpulan.

5. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Penelitian kualitatif lebih merujuk pada aspek validasi.

Untuk menjamin validitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif digunakan cara-cara sebagai berikut:³⁷

a. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk itu keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 430-436.

³⁸Burhan Bunging, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal.

Maksudnya disini data yang di dapat oleh peniliti di cek kembali keabsahan datanya dengan cara peniliti tidak hanya menanyakan kepada satu pihak saja melainkan beberapa pihak lainnya juga yang ada di LAZ DASI NTB tersebut kemudian apabila jawaban dari berbagai pihak sama maka data tersebut baru dapat di katakan valid.

b. Penelitian teman sejawat

Tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawan. Tehnik ini bermaksud sebagai salah satu tehnik pemeriksaan keabsahan data. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pikiran peniliti.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penelitian ini dapat ditentukan dalam ulasan sebagai berikut:

Bab I pendahulaun yang terdiri dari latara belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁹Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 281.

Bab II Paparan Data dan Temuan. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan segala temuan peneliti terhadap lembaga yang diteliti.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini peneliti akan diuraikan dalam bentuk sub-sub bab tentang: Pembahasan hasil jawaban atas pertanyaan dari masalah yang peneliti ambil.

Bab IV Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum LAZ DASI NTB

1. Profil LAZ DASI NTB

LAZ DASI NTB merupakan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu'Abbas Nusa Tenggara Barat, yaitu lembaga yang mengelola zakat mulai dari melakukan pengumpulan, pengelolaan dana zakat, hingga sampai menyalurkan dana zakat, namun bukan hanya zakat saja di LAZ DASI NTB ia juga menerima sedekah, infak, dan juga wakaf yang dititipkan masyarakat Nusa Tenggara Barat ataupun luar dari Nusa Tenggara Barat bahkan sampai dari luar Negeri. Dana yang terkumpul di LAZ DASI NTB ini nanti akan disalurkan kepada 8 *Asnaf* yakni dibagikan kepada orang yang fakir, orang-orang miskin, *Amil* atau orang yang mengurus dana zakat dari mulai pengumpulan, pengelolaan, serta mendistribusikan zakat, orang yang baru masuk Islam atau disebut dengan *Muallaf*, hamba sahaya, orang yang memiliki banyak hutang atau *Gharim*, orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam atau disebut *Fisabilillah*, dan juga *Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang berada didalam perjalanan jauh dalam istilah lain *Ibnu Sabil* dikatakan juga musyafir.

Pada tahun 2002 LAZ DASI NTB mulai bergerak untuk membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan mengenai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, LAZ DASI

NTB juga berhasil mewujudkan program-program yang disusun semenjak tahun 2002, dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lokal. Pada tahun 2008 LAZ DASIS NTB resmi menjadi lembaga yang legal yang menjadi wakil lembaga lokal di wilayah Nusa Tenggara Barat. kini LAZ DASIS NTB merupakan LAZ terbesar yang ada di NTB yang kantornya terletak di Jl. Bung Karno No.76B, Pagesangan Timur Kota Mataram, dan sekarang sudah memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi NTB, diantaranya yaitu di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan Bima.

LAZ DASIS NTB memiliki empat divisi yaitu ada divisi *Fundraising*, keuangan, pemberdayaan, dan juga divisi media, dari keempat divisi ini saling bergantung dan berkaitan sehingga tidak bisa dipisah-pisah, keempat divisi di LAZ DASIS NTB juga saling mendukung satu sama lainnya mesti masing-masing divisi memiliki program sendiri-sendiri. Kegiatan paling utama di lembaga LAZ DASIS NTB yaitu pemberdayaan atau penyaluran diantaranya yaitu ada program bina insan cerdas, bina keluarga sehat *Dhuafa*, bina keluarga sehat mandiri, *Muallaf community Foundation*, sosial responsibility, *Emergency Respon*, ramadhan berkah, sebar Qurban DASIS, rumah asuh, rumah tahfidz, air kehidupan, beras kehidupan, sapa yatim, pedagang tangguh, layanan kesehatan, HUNTARA, Vilantara, bantuan logistik, Aqiqah, Qurban, dan lain-lain.

Bukan hanya melakukan penyaluran di Lombok, LAZ DASI NTB juga melakukan penyaluran di berbagai kota yang sedang mengalami kesulitan seperti kejadian tsunami di Selat Sunda dan Banten, di Palu (Sulawesi), bahkan di luar negeri seperti di Palestina, dan di Uighur China, namun tidak mengabaikan kondisi di Lombok sendiri, pasca kejadian gempa yang telah mengguncangkan pulau Lombok banyak rumah-rumah yang hancur, perekonomian juga terhambat karena rumah dan lahan hancur akibat gempa, disini peran LAZ DASINTB dibutuhkan, dari kejadian tersebut banyak donatur yang berdonasi ke LAZ DASI NTB, dari berbagai kota, bahkan ada pula yang dari luar negeri yang berdonasi untuk warga Lombok yang sedang terkena musibah.

Kegiatan utama di LAZ DASI NTB untuk mengumpulkan dana yang di andalkan adalah sistem *Kenclengan*, dan mencari donatur-donatur baik melalui transfer atau yang berdonasi langsung ke kantor.⁴⁰

2. Visi dan Misi LAZ DASI NTB

a. VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, profesional, dan juga transparan guna menopang hidup kaum *Dhuafa* dan meningkatkan derajat umat.

⁴⁰Dokumen LAZ DASI NTB, hlm. 1-2.

b. MISI

- 1) Melaksanakan pengelolaan dana masyarakat dengan amanah, profesional, dan juga transparan sehingga mampu memberikan layanan yang prima kepada donatur dan mustahiq.
- 2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna dana masyarakat dalam

3. Struktur Organisasi LAZ DASI NTB

- a. Dewan Pembina : Dr. Muhaimin, SH., MH.
TGH. Muharrar Mahfuz, S.Pd.I
- b. Pengawas Syari'ah : H. Satriawan, Lc. MA
Anggota : H. Zaenuddin Sulaiman, Lc.
- c. Pengurus
- Ketua : H. Abdul Hadi, SE., MM
- Sekretaris : Yasrul, S.Kom.,M.Eng
- Bendahara : Dirman Dahlan, SE.
- Litbang : Dr. Seto Priyambodo, M.Kes
- a. Manajemen Pelaksana
- Direktur : Tarsito
- Wakil Direktur : Muhammad Firad, ST
- Manajer Keuangan : Evi Yuliani, SE.
- Manajer Media : Muh Ayub
- Manajer *Fundraising* : Jamiluddin N.
- Manajer Pemberdayaan : Hindra Yuliarta, SE
- b. Pimpinan Cabang

Kabupaten Lombok Timur	: Asan
Kabupaten Lombok Tengah	: Syawaludin, S.Pd
Kabupaten Lombok Utara	: Sarkawi
Kabupaten Lombok Barat	: Abdul Hanan
Kabupaten Bima	: Misnah
Kota Bima	: Asnah Madilao
Kabupaten Dompu	: Muhammad Ali
Kabupaten Sumbawa	: Jaka Saputra

4. Ruang Lingkup Kegiatan LAZ DASI NTB

LAZ DASI NTB memiliki empat divisi yaitu ada divisi *Fundraising*, keuangan, pemberdayaan, dan juga divisi media, dari keempat divisi ini saling bergantung dan berkaitan sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, keempat divisi di LAZ DASI NTB juga saling mendukung satu sama lainnya mesti masing-masing divisi memiliki program sendiri-sendiri.⁴¹

a. *Fundraising*

Fundraising merupakan ujung tombak suatu perusahaan atau lembaga, terutama di Lembaga Amil Zakat DASI NTB karena seorang *Fundraising* yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat Lombok, di mana mereka mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat untuk bisa berdonasi, mengingatkan mereka akan kewajiban membayar zakat, manfaat bersedekah, dan bisa

⁴¹Dokumen LAZ DASI NTB, hlm. 5.

menjalin kerjasama dengan LAZ DASI NTB, karena LAZ DASI NTB merupakan wadah atau sebagai media perantara antara *Muzakki* dan *Mustahik*. Tugas yang di bebankan seorang *Fundraising* tidaklah mudah, mereka tidak kenal lelah, dan haruslah bermental tinggi, tidak boleh malu untuk menawarkan, atau memperkenalkan produk-produk yang ada pada LAZ DASI NTB kepada masyarakat, kemudian disinilah ilmu marketing benar-benar diterapkan, harus siap menerima respon dari orang yang kita ajak untuk bisa bergabung dengan produk yang ada di LAZ DASI NTB apakah itu respon yang baik atau tidak mereka siap menerimanya. Jadi tugas utama dari seorang *Fundraising* adalah untuk menghimpun dana, menawarkan produk, dan sebagai *Closing* mereka mampu mengajak masyarakat tersebut untuk bisa berdonasi di LAZ DASI NTB. Seorang *Fundraising* itu wajib menguasai apa produk, dan juga program yang akan ditawarkannya manfaat serta kerugiannya itu agar mampu meyakinkan masyarakat (calon donator), wajib bisa tata cara menghitung zakat, mampu melihat peluang, memanfaatkan media, pandai berkomunikasi, dan yang paling penting adalah mencapai targetnya.

Program penyebaran *Kenclengan* merupakan cara mudah yang dilakukan seorang *Fundraising* untuk menghimpun dana, namun mereka harus izin dahulu kepada orang yang bersangkutan apakah *Kenclengan* itu boleh dititipkan atau tidak ditempatnya, *Kenclengan* ini sifatnya ada 2 yaitu:

- 1) Bersifat retail (individual), *Kenclengan* ini bisa dititipkan di warung, toko, kantin, sekolah, ataupun perorangan.
- 2) Kemitraan (komunitas), *Kenclengan* ini bisa dititipkan dikomunitas-komunitas anak-anak sekolah, organisasi, ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, sistemnya 50% : 50%, semakin banyak kemitraan maka semakin efektif, dalam kemitraan mempunyai keunggulan yaitu apabila komunitas tersebut mengajukan proposal maka dia akan diprioritaskan.⁴²

b. Devisi Keuangan

Devisi keuangan merupakan salah satu devisi yang ada di LAZ DASI NTB, dan merupakan devisi yang paling sibuk diantara devisi lainnya, dikarenakan devisi yang bertugas mengatur dan mengelola keuangan kemudian pembukuan pada umumnya, dan devisi ini tiap harinya harus menghitung *Kenclengan* yang disetor para amil. Mereka wajib menghitung berapa banyak uang yang ada di dalam *kenclengan*, berapa nomor seri yang ada pada *kenclenganya*, jenis *kenclenganya* itu apa (shodaqah harian, infakq anak yatim, siapa nama amilinya, berapa jumlah uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1000 kertas/logam, 500 logam kuning/putih, 200 logam putih, 100 logam kuning/putih, mereka haruslah menghitungnya sesuai jenis, warna, dan juga nilai nominalnya, apabila mereka sudah menghitungnya semua barulah mereka mencatat berapa banyak uang yang didapat di

⁴²*Ibid.*, hlm. 6.

kenclengan itu dalam kuitansi, uang logam yang sudah mencapai 500 keping maka di kemas menggunakan plastik, dan logam rusak tetap dihitung namun dipisahkan tempatnya, karena bisa ditukarkan di BI dan nominalnya sama tidak berkurang sehingga tidak mengurangi jumlah nilai yang ada.

c. Devisi Pemberdayaan

Devisi pemberdayaan merupakan salah satu program unggulan terpenting dalam LAZ DASI NTB, dikarenakan dalam LAZ juga mempunyai kewajiban dalam menyalurkan uang yang sudah terkumpul tersebut, devisi ini tugasnya menyalurkan kepada masyarakat yang berhak (8 *Asnaf*), baik itu berupa uang, sembako, pakaian, mukenah, al-Qur'an, Iqra', buku bacaan dan lain sebagainya.

Dalam pemberdayaan mempunyai program unggulan atau program khusus, diantaranya yaitu:

1) Bina insan cerdas

Dalam program ini berfokus pada dunia pendidikan, penyalurannya bisa dilakukan setiap bulan yang diperuntukkan untuk anak-Anak Yatim, dan anak *Dhuafa* dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan juga untuk para Mahasiswa/ Mahasiswi yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (pondok kemandirian, beastudi tahfidz, beastudi prestasi, cinta guru, *Mukafa'ah Dai'i*).

2) Bina insan sehat

Dalam program bina sehat ini tentunya akan berfokus pada kegiatan kesehatan, penyaluran ini berupa layanan klinik kesehatan yang bersifat gratis, ambulance gratis.

3) Bina insan mandiri

Devisi Ini dibuat dengan tujuan agar mampu membantu masyarakat dalam rangka membangkitkan perekonomian umat (khususnya masyarakat Lombok), program yang sudah berjalan dalam bina insan mandiri ini diantaranya ada; mitra mandiri, pedagang tangguh, kampung saudagar, desa ternak.

4) Sosial dan kemanusiaan

Dalam devisi ini berfokus pada kegiatan *Funding* yang sifatnya bantuan darurat yang bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan, kehidupan maupun properti, dan juga bantuan yang hanya dilakukan pada kejadian tertentu, semisal ada bencana alam, hibah untuk musibah yang sedang menimpa kehidupan.

5) Dakwah

Program ini berfokus dalam mengembangkan, dan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang beragama Islam dengan tujuan supaya mampu meningkatkan kualitas agama di masyarakat tersebut, kegiatan ini dilakukan di daerah-daerah yang plosok, program ini berupa kajian bareng muallaf, rumah tahfidz.

6) WAKASUR

Yaitu Wakaf Seribu Sumur, program ini berupaya untuk meningkatkan layanan air bersih kepada masyarakat Lombok, terutama di daerah-daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram dan daerah lainnya yang mengalami kesulitan untuk menikmati air bersih. Dikarenakan semakin tahun semakin bertambah jumlah penduduk, pepohonan banyak yang di tebangi untuk membangun tempat tinggal atau rumah-rumah, sehingga ladang semakin berkurang karena pembangunan terus menerus bertambah, sehingga sedikit juga pepohonan otomatis cadangan air yang terserap di bumi itu sangatlah sedikit.

7) VILANTARA

Yaitu Vila Sementara untuk warga Lombok yang rumahnya rusak akibat gempa bumi, sehingga pihak LAZ DASIS NTB memberikan hunian sementara berupa rumah yang terbuat dari asbes, dengan adanya penyaluran berupa rumah ini mampu memberikan kenyamanan pada warga yang rumahnya rusak, warga tidak bingung lagi mencari tempat tinggal untuk bisa beristirahat, dan beristirahat meskipun hanya terbuat dari asbes setidaknya mereka merasa sangat terbantu, karena ada hunian yang mampu menolong mereka dalam keadaan seperti itu. Mereka juga masih trauma akan bangunan yang terbuat dari batu bata, mereka masih

was-was takut terjadi gempa susulan, sehingga mereka lebih merasa aman tinggal di rumah yang terbuat dari asbes.

8) HUNTARA

HUNTARA Hunian Sementara ini sama seperti VILANTARA namun yang memmbuatnya berbeda adalah materialnya, kalau HUNTARA ini terbuat dari terpal, sehingga akan terasa panas di waktu siang hari apalagi ketika matahari lagi terik-terinya, namun HUNTARA ini sudah mulai ditinggalkan dan dirubah menjadi VILANTARA karena ini bangunan darurat saat Lombok lagi terpuruk gempa saja.

9) Air Kehidupan

Merupakan pemberian air bersih kepada warga Lombok yang sedang mengalami krisis air, dengan adanya bantuan air tentunya sangat membantu warga lombok, sehingga mereka tidak susah mencari air dengan jarak yang jauh untuk dapat mengambilnya.

10) BBS (Bedah Balai)

Merupakan renovasi ataupun pembangunan rumah yang tidak layak huni, menjadi rumah yang layak dihuni, jadi tidak lagi takut untuk beristirahat didalam rumah, karena rumahnya sudah direnovasi jadi nyaman untuk di tempati

11) Beras kehidupan

Merupakan pemberian beras kepada warga lombok khususnya warga yang mengalami kerusakan rumah, dan menjadi korban gempa bumi, beras merupakan kebutuhan pokok yang harus ada untuk keberlangsungan hidup mereka, ini yang harus diperbanyak penyalurannya, dikarenakan ketika mengalami kekurangan akan mengganggu keberlangsungan hidup mereka.

12) Layanan kesehatan

Layanan kesehatan ini dilakukan secara gratis, dengan melakukan kerjasama dengan IDI (ikatan dokter indonesia) warga lombok mampu melakukan pengobatan ataupun hanya konsultasi dengan dokter-dokter atau perawat yang ada sehingga mudah untuk berobat.

13) Bantuan logistik

Bantuan logistic ini merupakan Pemberian berupa alat tulis, Al-Qur'an, Iqra', mukenah, pakaian, mie instan, sembako-sembako dan lain sebagainya di instansi pendidikan Islami di NTB.

14) Sekolah ceria

Yaitu sekolah terbuka yang sengaja dibuat untuk siswa-siswi agar mereka tetap bisa belajar meskipun sekolah mereka runtuh, dan ini juga sangat membantu mengefektifkan, dan mengurangi ketakutan saat proses belajar berlangsung , dengan

adanya sekolah ceria ini dianggap lebih memberikan kenyamanan dari pada mereka belajar di gedung yang terbuat dari batu bata.

15) Musollah bahagia

Merupakan musollah yang sengaja dibuat untuk melakukan ibadah shalat warga yang muslim

d. Devisi Media

Devisi media merupakan devisi yang fokus bergerak pada kegiatan penggalangan dana, penyaluran, dokumentasi, membuat berita, majalah, browsur, mendesain bener, membuat piagam-piagam penghargaan, mencetak piagam, majalah yang sudah diedit. Devisi media juga harus meliput acara-acara di media sosial di instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Apabila ada kegiatan-kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB maka devisi media yang mengatur pengeditannya, dari mulai browsur, majalah, spanduk dan peliputan di media sosial.⁴³

B. Pola Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat 2017-2018.

Dalam menyalurkan dana zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dengan beberapa pola yaitu:

⁴³*Ibid.*, hlm. 6-10.

1. Pola Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul melalui program-program pengumpulan zakat salah satunya adalah *Kenclengan*, Pendistribusian yang di lakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Amla Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat ini melalui beberapa pola diantaranya :

a. Pemberian Bantuan Kesehatan Gratis

Pola pendistribusian produktif oleh LAZ DASI NTB sudah terangkum dalam Pola berbasis program adalah pola jangka panjang yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB, yang mana pola ini memiliki beberapa pilar program, yakni Program Bina Insan Sehat, layanan kesehatan,

“berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hindra Yuliarta Devisi Pemberdayaan LAZ DASI NTB, menerangkan bahwa LAZ DASI NTB menyalurkan bantuan kesehatan gratis yang dilaksanakan melalui beberapa program yakni program bina insan sehat dan layanan kesehatan. Bina insan sehat ini telah dilaksanakan dan tentunya berfokus pada kegiatan kesehatan, yang berupa layanan klinik gratis yang di adakan di beberapa desa di Nusa Tenggara Barat, dan juga *ambulance* gratis yang siap siaga kapanpun untuk masyarakat yang membutuhkan, sedangkan Layanan kesehatan gratis ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan IDI (ikatan dokter indonesia) untuk mengadakan konsultasi kesehatan dan melakukan pengobatan.”⁴⁴

b. Memberikan Bantuan Pendidikan

Pola pendistribusian ini fokus kepada penyaluran bantuan pendidikan kepada anak-anak Yatim dan Dhuafa dari Tingkatan

⁴⁴ Hindra Yuliarta, (Devisi Pemberdayaan LAZ DASI NTB), *Wawancara*, 19 Oktober 2019

SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK, Mahasiswa/Mahasiswi di perguruan Tinggi dan Masyarakat yang beragama Islam, program ini dilaksanakan dengan berbagai macam pola yaitu, Bina Insan Cerdas, Dakwah dan Sekolah Ceria.

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Andri Devisi *Funraising* LAZ DASI NTB menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang dilaksanakan di LAZ DASI NTB menggunakan berbagai macam program yaitu, Bina Insan Sehat, Dakwah dan Sekolah Ceria. Bina Insan Sehat ini dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan pendidikan kepada Anak Yatim dan Anak Dhuafa Yang Ada Di tataran SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang berupa Beasiswa Pendidikan, sedangkan Dakwah ini lebih Fokus kepada pengembangan dan juga pembinaan Masyarakat yang beragama islam dengan tujuan supaya masyarakat bisa meningkatkan kualitas keagamaan dan keimanan terutama masyarakat yang berada di pelosok, Program ini berupa kajian bersama Mualaf dan Rumah Tahfidz, Sedangkan Sekolah Ceria Ini Lebih Kepada Pembangunan Sekolah Sementara untuk menanggulangi Bencana Alam Seperti Banjir yang ada di Lotim dan Gempa Bumi di Lombok.”⁴⁵

c. Khitanan Massal

pembiayaan khitanan massal ini merupakan pengadaan layanan khitan massal yang dilaksanakan oleh LAZ DASI NTB untuk Anak yatim dan keluarga yang kurang mampu guna mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ayub Devisi Media LAZ DASI NTB bahwa pada program ini, LAZ DASI NTB telah melaksanakan pelayanan khitanan massal untuk anak dari keluarga tidak mampu yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pagutan dengan peserta 100 anak dan di Masjid Tegal Selagalas Kota Mataram dengan peserta 25 anak.”⁴⁶

d. Pembangunan Vilantara dan Huntara

⁴⁵ Andri, (Devisi *Funraising* LAZ DASI NTB), *Wawancara*, 20 Oktober 2019

⁴⁶ Ayub, (Devisi Media LAZ DASI NTB), *Wawancara*, 16 Oktober 2019

Dalam devisi ini berfokus pada kegiatan funding yang sifatnya bantuan yang bersifat darurat yang bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan, kehidupan maupun poperti, dan juga bantuan yang dilakukan pada kejadian tertentu, semisal ada bencana alam, hibah untuk musibah yang sedang menimpa kehidupan. Program siaga bencana dilaksanakan melalui pemberian santunan korban bencana dan program recovery korban bencana (seperti pembagunan VILANTARA dan HUNTARA).

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Jamiludin Devisi Funraising LAZ DASI NTB menyatakan Bahwa LAZ DASI NTB melaksanakan program pembangunan VILANTARA Vila Sementara) dan HUNTARA (Hunian Sementara) untuk *recovery* Lombok setelah mengalami bencana Gempa Bumi, LAZ DASI NTB telah melakukan penyaluran bantuan kepada korban bencana Gempa Bumi dikabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Sambelia Lotim, dan juga telah melaksanakan program *recovery* korban bencana Gempa Bumi, yaitu mendirikan VILANTARA (Vila Sementara), dan HUNTARA (Hunian Sementara) untuk korban gempa bumi di Lombok.”⁴⁷

e. Bantuan Langsung Tunai

Pola pendistribusian Konsumtif dana zakat oleh LAZ DASI NTB disebut Pola Tentatif yakni pemberian bantuan secara lansung kepada orang yang berhak menerimanya, dan memanfaatkan secara langsung, seperti pembagian zakat *fitrah*, berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pemberian zakat mall kepada korban bencana alam. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Direktur LAZ DASI NTB Tarsito bahwa:

⁴⁷ Jamiludin, (Devisi *Funraising* LAZ DASI NTB), *Wawancara*, 18 Oktober 2019

“Program Gerakan *Kenclengan* yang masih dijalani sampai saat ini yaitu Sedekah Harian dan Sedekah Anak Yatim, pada dua program ini LAZ DASI NTB menyalurkan Dana berbentuk terikat dan tidak terikat, untuk program Sedekah Anak Yatim dikatakan infak atau sedekah terikat, yaitu untuk Anak Yatim saja tidak diperuntukkan kepada hal-hal yang lain, berbeda halnya dengan Sedekah Harian yang disalurkan kepada program-program LAZ DASI NTB yang sudah direncanakan, yang bentuknya tidak terikat, dan donasinya tersalurkan kepada 8 *Asnaf* yaitu (fakir, miskin, amil, ghorib, *Muallaf*, ibnu sabil, rikab, fisabilillah)”⁴⁸

2. Pola Pendayagunaan

Pola pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB, menggunakan pola:

a. Kerjasama Permodalan

Pola kerjasama ini dibangun dengan Program ekonomi merupakan program yang diperuntukkan atau diprioritaskan bagi usaha kecil dan pemberian modal bagi UKM. Dimana program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara jangka panjang, sebuah program yang dapat membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan pendapatan.

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Andri Devisi *Funraising* bahwa program ekonomi ini adalah program yang dapat membantu masyarakat kecil dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, seperti kekurangan modal dan kurangnya keterampilan yang dimiliki”⁴⁹

b. Pembinaan Skill Pengusaha Kecil

Pola pendayagunaan dana zakat di LAZ DASI secara produktif adalah pola kerjasama yang dilakukan untuk melakukan pembinaan

⁴⁸Tarsito, (Direktur LAZ DASI NTB), *Wawancara*, Sabtu, 16 Oktober 2019.

⁴⁹Andri, (Pengurus LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 23 Oktober 2019

Usaha Kecil Menengah (UKM) diberikan kepada masyarakat miskin yang mau melakukan usaha.

Dalam pengembangan unit usaha, LAZ DASI mengupayakan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat membantu meningkatkan *skill* atau keterampilan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Program ini diharapkan sebagai upaya dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat kecil untuk lebih kreatif. Tarsito mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat dewasa ini yang dihadapkan dengan berbagai tantangan, membutuhkan dorongan yang bersifat peningkatan keterampilan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih kreatif dan produktif dalam meningkatkan usahanya. Terlebih lagi, masyarakat saat ini hanya berpikir apa yang didapatkan tidak perlu untuk dikemas dengan baik agar lebih memiliki jual yang tinggi. Bahkan masyarakat secara dominan bertahan pada usaha yang dimiliki, tanpa berpikir untuk meningkatkannya sekreatif mungkin”.⁵⁰

“Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Andri Devisi *Funraising* bahwa “pendayagunaan dana zakat yang kami lakukan tidak hanya dengan pola konsumtif (lansung) melainkan juga dengan pola produktif (jangka panjang) dengan melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang hasilnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dalam bentuk kerjasama. pendayagunaan dana zakat produktif ini, Kami sudah melakukan pembinaan dan kerjasama dengan membentuk usaha Jahit pakaian yang saat ini sudah berjalan, usaha ini juga kami memberikan peluang untuk masyarakat yang mau belajar menjahit supaya bisa membuat usaha sendiri, tidak hanya itu kami juga bekerjasama dengan indomart untuk penyaluran program *recovey* pasca bencana”.⁵¹

“Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Ayub Devisi Media menjelaskan bahwa pola pendayagunaan dana zakat produktif yang kami lakukan ini adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membantu melakukan usaha dengan tujuan agar masyarakat yang melakukan usaha jahit ini bisa membantu orang tersebut dan bahkan

⁵⁰ Tarsito, (Direktur LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 24 Oktober 2019

⁵¹ Andri, (Pengurus LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 22 Oktober 2019

kedepannya juga kami bisa melakukan kursus menjahit agar bisa membuat pakaian yang bisa dijual dipasarkan”.⁵²

c. Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Dalam pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh LAZ DASI yang diperuntukkan kepada UKM, lebih mengarah pada penguatan kerjasama yang berorientasi pada tingkat keberhasilan yang maksimal. Artinya pemberian modal usaha untuk UKM yang ada, harus didasarkan pada keseimbangan tujuan yang ingin dicapai, karena LAZ DASI dalam hal ini mengutamakan adanya kreatifitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat secara mendasar tidak dituntut secara penuh dalam meraih keberhasilan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, namun harus memiliki semangat yang kuat terhadap usaha yang dimiliki, sehingga secara jangka panjang, UKM tidak lagi berada pada garis kemiskinan yang krusial.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Tarsito direktur LAZ DASI NTB, bahwa kebiasaan masyarakat yang menghabiskan modal yang diberikan untuk kecukupan hidup sehari-hari, harus dirubah agar tidak selalu bergantung pada pemberian yang ada. Masyarakat harus didorong untuk jujur dan berkomitmen dalam menjalankan usaha yang ada, sehingga modal yang diberikan tidak sia-sia, melainkan dapat membantu meningkatkan harkat dan martabat.”⁵³

C. Kendala-Kendala Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.

Adapun hambatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh LAZISNU NTB secara mendasar saat ini adalah saling klaim wilayah binaan dan sedikitnya dana zakat yang diterima.

⁵² Ayub, (Devisi Media LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 22 Oktober 2019

⁵³ Tarsito, (Direktur LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 25 Oktober 2019

1. Kekurangan SDM

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan pengembangan program pemberdayaan serta dana yang terbatas membuat LAZ DASI NTB belum maksimal dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, sehingga LAZ DASI NTB masih membutuhkan tambahan tenaga dari para Relawan zakat yang bersedia membantu proses pengumpulan dana zakat sampai penyaluran dan pemberdayaan dana zakat

“Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan Tarsito Direktur LAZ DASI NTB Menerangkan Bahwa dalam menjalankan program yang ada, Sejauh ini masih Belum efektif karena masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada sehingga program LAZ DASI NTB masih belum maksimal dalam pelaksanaannya”.⁵⁴

2. Terbatasnya Dana

Terbatasnya dana yang disalurkan juga menjadi kendala di LAZ DASI NTB, dana yang minim berdampak pada minimnya masyarakat yang menerima bantuan, padahal masih banyak masyarakat yang kurang mampu berhak menerima dana zakat.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Devisi Fundraising menyatakan bahwa sedikitnya dana zakat yang didapatkan oleh LAZ DASI NTB, baik dari donatur maupun dari yang lainnya berdampak pada sedikitnya jumlah penerima yang diberikan. Selain itu, keterbatasan dana dengan jumlah penerima yang tidak sedikit karena banyaknya masyarakat yang berhak menerima zakat membuat LAZ DASI NTB terus berupaya untuk mendapatkan donatur dan semakin memperbanyak *kenclengan* yang disebarkan selama ini.”⁵⁵

3. Kurangnya Konsolidasi

⁵⁴Tarsito, (Direktur LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 24 Oktober 2019

⁵⁵Andri, (Pengurus LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 23 Oktober 2019

Lembaga ini juga belum maksimal dalam mengakses beberapa pihak yang diajak untuk kerja sama yang baik, di samping itu pula kurang koordinasi sehingga upaya untuk memaksimalkan lembaga ini kurang efektif dalam pelaksanaan.

“Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan Ayub Devisi Media menerangkan bahwa dalam hal ini memandang hambatan terbatasnya dana (baik yang dikelola maupun yang disalurkan) LAZ DASI NTB merupakan persoalan yang masih terjadi sampai saat ini dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak donatur baik dari lembaga maupun Individu.”⁵⁶



⁵⁶ Ayub, (Pengurus LAZ DASI NTB), *Wawancara*, pada Tanggal 24 Oktober 2019

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pola Pendistribusi Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat

Zakat bertujuan untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap keterbatasan atau ketidak mampuan ekonomi masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pengelolaan dan pendayagunaan zakat dikelola secara moderen, akuntabel, transparan, amanah dan professional. Bahkan saat ini kelima point penting tersebut sudah menjadi keharusan bagi setiap lembaga amil zakat. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, juga sebagai bentuk landasan Lembaga Amil Zakat, dan hal ini telah menjadi bagian penting bagi LAZ DASI NTB untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat (BAZ) juga dikelola secara profesional yang didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Pendekatan klasik terhadap manajemen dulunya dibangun pada gagasan bahwa jika manajemen mampu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan dan organisasi dengan tepat, maka produktivitas akan meningkat. Pendekatan awal juga menekankan aspek teknik pekerjaan, dengan mengorbankan aspek pribadi.

Pola merupakan bentuk atau gambaran yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar untuk melaksanakan sesuatu yang dapat

menguntungkan bagi manusia. Sedangkan pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/ pengiriman barang.⁵⁷ Jadi pola pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari *Muzzaki* kepada *Mustahik* melalui amil zakat. Undang-Undang Pengelolaan dan pendistribusian Zakat mengatur bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat.⁵⁸

Pola pendistribusian dana yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB yaitu dengan menyalurkan dana secara menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan baik secara konsumtif (uang, barang habis pakai) maupun program produktif untuk kebutuhan jangka panjang. Adapun pola pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Kesehatan Gratis

Zakat produktif kreatif merupakan semua bentuk pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁹

Pola pendistribusian oleh LAZ DASI NTB sudah terangkum dalam Pola berbasis program, pola jangka panjang yang dilakukan oleh LAZ

⁵⁷Meaty Taqdir Qadratillah. Dkk. 2011. *Kamus Besar Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Pengembangan dan pembinaan Bahasa) hal. 100

⁵⁸ Indah Purbasari. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*.

⁵⁹ Mohammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press). Hal. 63

DASI NTB, yang mana pola ini memiliki beberapa pilar program, yakni Program Bina Insan Sehat dan layanan kesehatan,

Dalam program bina insan sehat ini tentunya akan berfokus pada kegiatan kesehatan, penyalurannya berupa layanan klinik kesehatan yang bersifat gratis, ambulance gratis. Selain persoalan ketidak mampuan dalam pendidikan, ketidak sejahteraan masyarakat juga berdampak pada persoalan kesehatan.

Program Bina insan sehat ini telah dilaksanakan dan tentunya berfokus pada kegiatan kesehatan, yang berupa layanan klinik gratis yang di adakan di beberapa desa di Nusa Tenggara Barat, dan juga *ambulance* gratis yang siap siaga kapanpun untuk melayani masyarakat yang membutuhkan, sedangkan program Layanan kesehatan gratis ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan IDI (ikatan dokter indonesia) untuk mengadakan konsultasi kesehatan dan melakukan pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Memberikan Bantuan Pendidikan

Zakat konsumtif kreatif, yang di maksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.⁶⁰

Pola pendistribusian ini fokus kepada penyaluran bantuan pendidikan kepada anak-anak Yatim dan Dhuafa dari Tingkatan SD/MI,

⁶⁰ Mohammad Daud Ali.1988.Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press).Hal.62

SMP/MTS, SMA/SMK, Mahasiswa/Mahasiswi di perguruan Tinggi dan Masyarakat yang beragama Islam, program ini dilaksanakan dengan berbagai macam pola yaitu, Bina Insan Cerdas, Dakwah dan Sekolah Ceria.

Bina Insan Sehat ini dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan pendidikan kepada Anak Yatim dan Dhuafa Yang Ada Di tataran SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi yang bantuannya berupa Beasiswa Pendidikan, sedangkan Dakwah ini lebih Fokus kepada pengembangan dan juga pembinaan Masyarakat yang beragama islam dengan tujuan supaya masyarakat bisa meningkatkan kualitas keagamaan dan keimanan terutama masyarakat yang berada di pelosok, Program ini berupa kajian bersama Muallaf dan Rumah Tahfidz, Sedangkan Sekolah Ceria Ini Lebih Kepada Pembangunan Sekolah Sementara untuk menanggulangi Bencana Alam Seperti Banjir yang ada di Lotim dan Gempa Bumi di Lombok.

3. Khitanan Massal

Untuk peningkatan kesejahteraan psikologi, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan missal bagi anak-anak mustahik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi mustahik, karena salah satu faktor penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan

pernikahan apalagi jika hal tersebut di sebabkan atas ketidak mampuan mustahik secara materi.⁶¹

Program pembiayaan khitanan masal ini merupakan pengadaan layanan khitanan masal yang dilaksanakan oleh LAZ DASI NTB untuk Anak yatim dan keluarga yang kurang mampu guna mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

pada program ini, LAZ DASI NTB telah melaksanakan pelayanan khitanan massal untuk anak dari keluarga tidak mampu yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pagutan dengan peserta 100 anak dan di Masjid Tegal Selagalas Kota Mataram dengan peserta 25 anak.

4. Pembangunan Vilantara dan Huntara

Zakat produktif kreatif merupakan semua bentuk pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁶²

Dalam devisi ini berfokus pada kegiatan funding bersifat darurat yang bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan, kehidupan maupun poperti, dan juga bantuan yang dilakukan pada kejadian tertentu, semisal ada bencana alam, hibah untuk musibah yang sedang menimpa kehidupan. Program siaga bencana dilaksakan melalui pemberian

⁶¹ M.Arief Mufraini.2006.Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).Hal.157

⁶² Mohammad Daud Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press).Hal.63

santunan korban bencana dan program recovery korban bencana (seperti pembaguan VILANTARA dan HUNTARA).

LAZ DASI NTB melaksanakan program pembangunan VILANTARA (Vila Sementara) dan HUNTARA (Hunian Sementara) untuk *recovery* Lombok setelah mengalami bencana Gempa Bumi, LAZ DASI NTB telah melakukan penyaluran bantuan kepada korban bencana Gempa Bumi dikabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Sambelia Lotim, dan juga telah melaksanakan program *recovery* korban bencana Gempa Bumi, yaitu mendirikan VILANTARA (Vila Sementara), dan HUNTARA (Hunian Sementara) untuk korban gempa bumi di Lombok.

5. Bantuan Langsung Tunai

Pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.⁶³

Pola pendistribusian dana zakat oleh LAZ DASI NTB yakni pemberian bantuan secara lansung kepada orang yang berhak menerimanya, dan memanfaatkan secara langsung, seperti pembagian zakat *fitrah*, berupa beras dan uang kepada fakir miskin, setiap idul fitri atau pemberian zakat mall kepada korban bencana alam.

⁶³ Mohammad Daud Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press).Hal.62

Dalam wawancara di atas, Tarsito mengemukakan bahwa strategi pengumpulan Zakat yaitu melalui dua program Sedekah Harian dan Sedekah Anak Yatim, sedangkan dalam penyalurannya menggunakan dana berbentuk terikat dan tidak terikat.

Sedekah Harian adalah sedekah yang tidak terikat, yang donasinya tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan yang diberikan kepada 8 *Asnaf*, dan bantuannya berbentuk bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedekah Anak Yatim adalah infak atau sedekah yang disalurkan kepada Anak Yatim yang berbentuk bantuan terikat, di mana bantuannya didistribusikan kepada Anak Yatim saja, dan tidak diperuntukkan kepada selain Anak Yatim, dan donasinya tersalurkan dalam bentuk program-program Sapa Yatim, beasiswa Anak Yatim, santunan Anak Yatim dan kegiatan Anak Yatim pada umumnya.

pola pendistribusian yang di gunakan oleh LAZ DASI NTB adalah pola distribusi dalam menjaga kepercayaan donatur dan sedikit memberikan harapan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu.

B. Pola Pendayagunaan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.

Pola pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB, menggunakan dua pola:

1. Kerjasama Permodalan

Pola kerjasama ini dibangun dengan Program ekonomi merupakan program yang diperuntukkan atau diprioritaskan bagi usaha kecil dan pemberian modal bagi UKM. Dimana program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara jangka panjang, sebuah program yang dapat membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan pendapatan.

program ekonomi ini adalah program yang dapat membantu masyarakat kecil dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, seperti kekurangan modal dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

2. Pembinaan Skill Pengusaha Kecil

Pola pendayagunaan dana zakat di LAZ DASI secara produktif adalah pola kerjasama yang dilakukan untuk melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) diberikan kepada masyarakat miskin yang mau melakukan usaha.

Dalam pengembangan unit usaha, LAZ DASI mengupayakan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat membantu meningkatkan *skill* atau keterampilan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Program ini diharapkan sebagai upaya dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat kecil untuk lebih kreatif.

Masyarakat dewasa ini yang dihadapkan dengan berbagai tantangan, membutuhkan dorongan yang bersifat peningkatan

keterampilan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih kreatif dan produktif dalam meningkatkan usahanya. Terlebih lagi, masyarakat saat ini hanya berpikir apa yang didapatkan tidak perlu untuk dikemas dengan baik agar lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Bahkan masyarakat secara dominan bertahan pada usaha yang dimiliki, tanpa berpikir untuk meningkatkannya se kreatif mungkin.

pendayagunaan dana zakat yang dilakukan lakukan tidak hanya dengan pola konsumtif (lansung) melainkan juga dengan pola produktif (jangka panjang) dengan melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang hasilnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dalam bentuk kerjasama. pendayagunaan dana zakat produktif ini, sudah dilakukan pembinaan dan kerjasama dengan membentuk usaha Jahit pakaian yang saat ini sudah berjalan, usaha ini juga kami memberikan peluang untuk masyarakat yang mau belajar menjahit supaya bisa membuat usaha sendiri, tidak hanya itu kami juga bekerjasama dengan indomart untuk penyaluran program *recovey* pasca bencana.

C. Hambatan-Hambatan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) Nusa Tenggara Barat.

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolanya masih belum optimal dalam perekonomian. Biasanya dalam

pengelolaan zakat di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi kendalanya yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belum menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkariir di sector keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

2. Pemahaman Fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat alam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan sajaitupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan

pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain ramadhan.

4. Teknologi Yang Digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat.

5. Sistem Informasi Zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu system informasi zakat yang terpadu antar amil.⁶⁴

Adapun beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat yaitu:

a. Kekurangan SDM

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan pengembangan program pemberdayaan serta dana yang terbatas membuat LAZ DASI NTB belum maksimal dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta dalam melaksanakan Visi dan Misinya sehingga LAZ DASI NTB masih membutuhkan tambahan tenaga dari

⁶⁴<http://www.blogspot.com> hambatan pengelola zakat di Indonesia mataram 28 November 2019

para Relawan zakat yang bersedia membantu proses pengumpulan dana zakat sampai penyaluran dan pemberdayaan dana zakat

b. Kurang Konsolidasi

Lembaga ini juga belum maksimal dalam mengakses beberapa pihak yang diajak untuk kerja sama yang baik, di samping itu pula kurang koordinasi sehingga upaya untuk memaksimalkan lembaga ini kurang efektif dalam pelaksanaan. Ayu dan Andri sendiri dalam hal ini memandang hambatan terbatasnya dana (baik yang dikelola maupun yang disalurkan) LAZ DASI NTB merupakan persoalan yang masih terjadi sampai saat ini.

c. Terbatasnya Dana

Terbatasnya dana yang disalurkan juga menjadi kendala di LAZ DASI NTB, dana yang minim berdampak pada minimnya masyarakat yang menerima bantuan, padahal masih banyak masyarakat yang kurang mampu berhak menerima dana zakat.

Sedikitnya dana zakat yang didapatkan oleh LAZ DASI NTB, baik dari donatur maupun dari yang lainnya berdampak pada sedikitnya jumlah penerima yang diberikan. Selain itu, keterbatasan dana dengan jumlah penerima yang tidak sedikit karena banyaknya masyarakat yang berhak menerima zakat membuat LAZ DASI NTB terus berupaya untuk mendapatkan donatur dan semakin memperbanyak *kenclengan* yang disebarkan selama ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 3 sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. pola distribusi dana zakat kepada Mustahid pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas periode 2017-2018 berupa bantuan kesehatan, pendidikan, khitanan Massal, pembangunan VILANTAR dan HUNTARA, serta pemberian bantuan tunai, sementara pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan kerjasama permodalan dan pembinaan skill pengusaha kecil.
2. Adapaun kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ini adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman fiqih, dan kurangnya kesadaran masyarakat

B. Saran

Setelah memaparkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya pada bagian ini peneliti ingin memberikan saran kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus LAZ DASIS NTB hendaknya tetap amanah dalam menerima dan menyalurkan amanah kepada masyarakat

yang berhak menerima amanah tersebut supaya meningkat kepercayaan donator.

2. Untuk semua donator dan masyarakat, hendaklah menjadikan lembaga-lembaga amil Zakat menjadi prioritas dalam menyalurkan zakat dan infaq maupun shadaqah. Karena, setiap zakat maupun amal akan teregistrasi dan tercatat dengan jelas baik penarikan maupun penyaluran dan pendaayagunaanya.
3. Untuk mustahik zakat yang khususnya menjadi perioritas dalam pengembangan masyarakat berbasis kreatifitas ekonomi jadilah mustahik yang bersungguh-sungguh agar penyaluran tepat guna agar kedepannya para mustahik ini tidak lagi menjadi penerima namun menyalud donasi.
4. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak peluang untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti pola distribusi dan pendaayagunaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jaakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bunging, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- <https://www.kompasania.com/paijouqi/distribusi-dalam-perspektif-islam.diakses>
pada tanggal 23 November 2017 Pukul. 13.38
- <https://www.blogspot.com/hambatan-pengelola-zakat-di-Indonesia-mataram.diakses>
pada tanggal 28 November 2019 Pukul. 21.58
- Imam Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya:ITS Press, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, Jakarta Tahun 2012.
- Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press.1988.
- M.Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2006.
- Nuraisah “pola penyaluran dana ZIS (zakat infaq sadaqah) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kota Mataram (Studi kasus DASI Provinsi Nusa Tenggara Barat)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram 2017.
- Nurul Ilmi.“Revitalisasi Manajemen Zakat Studi Tentang Pengumpulan, Pendidtribusi dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Mataram.*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram 2018.
- Rosady Ruslan, *Penelitian Public Relations dan Komunikasim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 31.

Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus modernitas* Malang: UIN Malang Press 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta 2005.

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktek*, hlm, 136.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2011.

Utsman Zubair, *Abhas Fiqhiyyah Fi Qadaya Az-zakah Al-Muasirah* Bandung: Alfabeta. 2000.

Yustina, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Azzubaidah Desa Puyung Kecamatan Lombok Tengah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan **UIN Mataram**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No.100 Tlp.(0370) 621298-623609 Fax. 625337 Jempong Mataram
Website: <http://febi.uinmataram.ac.id> email: febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 989 /Un.12/FEBI/PP.00.9/9/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur LAZ Dasi NTB
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Heri Irawan
NIM : 1502131581
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pola Distribusi dan Pendayagunaan Dana Zakat Studi Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2019

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 11 September 2019

a.n.Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. : 457 /Un.12/Perpustakaan/05/2019

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Heri Irawan
NIM : 1502131581
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat *similarity* dengan menggunakan *software Turnitin plagiarism checker*. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat *similarity* 7 % dan skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

Mataram, 05 Desember 2019

An. Kepala UPT Perpustakaan



Perpustakaan UIN Mataram



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: **Heri Irawan 1502131581**
 Assignment title: **Ekonomi Syariah**
 Submission title: **POLA DISTRIBUSI DAN PENDAYAG.**
 File name: **Heri_Irawan_1502131581_Esy.docx**
 File size: **253.03K**
 Page count: **76**
 Word count: **11,771**
 Character count: **75,500**
 Submission date: **05-Dec-2019 06:46AM (UTC+0530)**
 Submission ID: **1227286069**



Perpustakaan **UN Mataram**





UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No:1858/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/07/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HERIRAWAN
1502131581

FEBI/ES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **YUDISIUM**.

Perpustakaan UIN



KEMENTERIAN Agama, UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Heriawaty, M.Hum
197808282006042001